

**Pencegahan Zina dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah
Kitab Fathul Muin: Studi Implementatif pada Mata
Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul
Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta**

*Prevention of Adultery from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah of
the Book of Fathul Muin: Implementation Study on Book Subjects at the
Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in
Surakarta*

Rafiq Naufal Mufid

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: rafiiqnplmfd@gmail.com

Dendra Yoga Pratama

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: dendrayog4@gmail.com

Abdan Syakur

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: abdansyakur100905@gmail.com

Febrian Putra

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: febrianputra168@gmail.com

Gilang Ananda Fidaus

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: gilangananda724@gmail.com

Alifudin Ahnan

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: mattebrownv@gmail.com

Harits Fida' Imadudin

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: hariies189vidax@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
 Revised : 15 October 2025
 Accepted : 11 November 2025
 Published : 1 December 2025

Keywords: *Maqāṣid al-Syari'ah, Fathul Mu'in, Zina, Pesantren, Prevention*

Kata kunci: *Maqāṣid al-Syari'ah, Fathul Mu'in, Zina, Pesantren, Pencegahan*

Abstract

This research discusses the prevention of adultery from the perspective of maqāṣid al-syari'ah by referring to the Book of Fathul Mu'in by Sheikh Zainuddin al-Malibari and its implementation in book subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. Adultery is a major sin that not only impacts the perpetrator, but also damages the social structure, heredity and community honor. Within the framework of maqāṣid al-syari'ah, the prohibition of adultery aims to protect religion, soul, mind, property, and especially offspring (ḥifz al-nasl) and honor (ḥifz al-'ird). The book Fathul Mu'in provides a comprehensive fiqh explanation regarding social boundaries, guarding one's views, prohibiting seclusion, and self-control etiquette as part of prevention efforts. Thus, Islamic boarding schools function not only as centers for the transmission of knowledge, but also as moral fortresses that maintain the integrity and personal purity of students.

Abstrak

Penelitian ini membahas pencegahan zina dalam perspektif maqāṣid al-syari'ah dengan merujuk pada Kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin al-Malibari serta implementasinya pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Zina merupakan salah satu dosa besar yang tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merusak struktur sosial, keturunan, dan kehormatan masyarakat. Dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah, larangan zina bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan khususnya keturunan (ḥifz al-nasl) serta kehormatan (ḥifz al-'ird). Kitab Fathul Mu'in memberikan penjelasan fikih yang komprehensif mengenai batasan pergaulan, penjagaan pandangan, larangan khalwat, serta adab pengendalian diri sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dengan demikian, pesantren berfungsi tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai benteng moral yang menjaga integritas dan kesucian diri santri.

How to cite: Rafiq Naufal Mufid, Dendra Yoga Pratama, Abdan Syakur, Febrian Putra, Gilang Ananda Fidaus, Alifudin Ahnan, Harits Fida' Imadudin. "Pencegahan Zina dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah Kitab Fathul Mu'in: Studi Implementatif pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 6 (2025): 897-918. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Rafiq Naufal Mufid, Dendra Yoga Pratama, Abdan Syakur, Febrian Putra, Gilang Ananda Fidaus, Alifudin Ahnan, Harits Fida' Imadudin



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pesantren memiliki peran fundamental dalam pembentukan moral, karakter, dan kesadaran hukum Islam di kalangan santri. Dalam konteks modern, tantangan terhadap nilai moral semakin meningkat, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan penyimpangan seksual dan lemahnya kontrol sosial terhadap zina. Kitab *Fathul Mu'in*, sebagai salah satu karya fiqh klasik madzhab Syafi'i, menempatkan aspek *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifz al-dīn*

(menjaga agama) sebagai tujuan utama syariat dalam pencegahan zina. Menurut Mustain Nasoha (2024), pelanggaran terhadap sistem hukum perkawinan seperti *nikah sirri* atau *perkawinan dini* berimplikasi langsung pada rusaknya tatanan sosial dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak.¹

Zina dapat diartikan dengan perilaku kejahatan yang mengancam harga diri atau kehormatan seseorang. Zina dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu: zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan, merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan sah, serta sudah pernah berbaur secara sah dengan orang yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Sedangkan zina ghairu muḥṣan merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah.²

Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai fiqh klasik seperti yang terdapat dalam *Fathul Muin* berfungsi sebagai fondasi moral yang memperkuat sistem pencegahan zina berbasis Pendidikan kitab.³ Pada kerangka teori *maqāṣid*, pernikahan diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup manusia (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*). Syariat Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan sosial atau legal semata, tetapi juga sebagai medium yang sah dan terhormat bagi berlangsungnya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, yaitu *al-jimāʾ*. Melalui hubungan inilah manusia dapat beregenerasi dan eksistensinya terjaga secara berkelanjutan.

Al-jimāʾ, dalam perspektif *maqāṣid*, bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan bagian integral dari misi *ḥifẓ al-nasl* dan pemenuhan kebutuhan naluriah manusia secara bermartabat. Islam menempatkan hubungan seksual dalam koridor yang terhormat, sehingga dilarang keras segala bentuk hubungan seksual yang tidak berada dalam bingkai pernikahan yang sah. Larangan terhadap zina, *liwāt* (homoseksualitas), dan bentuk penyimpangan seksual lainnya menunjukkan adanya komitmen syariat terhadap perlindungan struktur keluarga dan moralitas masyarakat.⁴

Dasar hukum zina dan pencegahannya dalam Kitab Fathul Mu'in bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa zina termasuk kabair (dosa besar) yang hukumannya

¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, Dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak Asasi" 1, no. 2 (2024): 197-206, <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

² Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022).

³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172-188.

⁴ Kasmianti et al 2023, "PERNIKAHAN PENDERITA DISFUNGSI SEKSUAL PERSPEKTIF AL-GHAZĀLĪ (Analisis Perspektif Medis Dan Maqāṣid As-Syari'ah) TESIS" (2021): 167-186.

ditetapkan secara tegas, yaitu rajam bagi muhsan dan seratus kali cambuk bagi ghairu muhsan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya (QS. An-Nur: 2):

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Namun, Fathul Mu'in juga menekankan pentingnya upaya preventif seperti menjaga pandangan (ghaddul bashar), menahan diri (iffah), dan menjauhi khalwat. Dalam penjelasan para syarahnya, ditegaskan bahwa pencegahan zina lebih utama daripada sekadar menghukum pelakunya, karena mencegah berarti menjaga kemuliaan manusia sebelum kehormatan itu tercemar.⁵

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan ini menelusuri ajaran fikih klasik dalam Fathul Mu'in yang berkaitan dengan pencegahan zina, lalu mengaitkannya dengan konteks pendidikan kitab di pesantren. Sumber data primer adalah teks Fathul Mu'in dan hasil wawancara dengan ustadz pengampu kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Data sekunder diperoleh dari karya-karya Mustain Nasoha dkk. yang relevan tentang hukum keluarga Islam, maqāsid al-syarī'ah, dan pendidikan moral Islam. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zina

Zina dalam perspektif fikih memiliki pengertian yang sangat spesifik dan tidak sekadar dipahami sebagai hubungan intim di luar pernikahan. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan zina sebagai “al-wath'u fī farjin muḥarram bilā 'aqdin wa lā syubhatin” yaitu melakukan hubungan badan pada kemaluan yang diharamkan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maupun syubhat pernikahan. Definisi ini menunjukkan bahwa zina bukan hanya persoalan moral, tetapi juga kerangka hukum yang memiliki konsekuensi jelas dalam syariat Islam. Para ulama menekankan bahwa zina termasuk dalam jarimah (tindak pidana syariat) yang bertentangan dengan tujuan agama,

⁵ Jawaban wawancara online pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, 15-09-25

terutama dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga kehormatan (al-‘ird).⁶

Dalam literatur fikih klasik, para ulama kemudian membagi zina ke dalam dua kategori utama berdasarkan kondisi pelakunya. Pertama, zina muḥshan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah secara sah dan berhubungan badan dalam pernikahan tersebut. Status muḥshan ini menyebabkan pelaku dianggap berada pada tingkat pelanggaran yang lebih berat karena ia telah memiliki jalan halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis, namun tetap memilih jalan haram. Oleh sebab itu, ulama menetapkan bahwa zina muḥshan dikenai hukuman rajam dilempari batu hingga meninggal sebagaimana telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kasus.

Kedua, zina ghairu muḥshan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah. Karena pelaku belum mendapatkan akses halal untuk berhubungan badan, maka hukumannya lebih ringan dibandingkan pelaku muḥshan, yakni didera seratus kali serta dalam beberapa riwayat ditambah hukuman pengasingan selama satu tahun. Ketentuan dera seratus kali ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 2: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...”* Ayat ini menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukuman zina bagi pelaku yang belum menikah.⁷

Namun, lebih dari sekadar persoalan hukum pidana, Islam memandang zina sebagai ancaman serius yang dapat merusak kehormatan, keturunan, dan struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif fikih dan etika Islam, zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai tindakan yang berdampak kolektif.⁸

Zina merusak kemuliaan diri, menghilangkan rasa malu (ḥayā’), dan menimbulkan kekacauan nasab. Para ulama menekankan bahwa hilangnya rasa malu merupakan awal dari keruntuhan moral masyarakat, karena rasa malu adalah penjaga alami yang mencegah seseorang melakukan perbuatan tercela. Dengan hilangnya batas-batas tersebut, stabilitas sosial menjadi rapuh dan hubungan antarindividu kehilangan nilai sakralnya.⁹

Karena itu, al-Qur’an memberikan peringatan yang sangat tegas dalam QS. Al-Isra’ ayat 32 yang bukan hanya melarang zina, tetapi mengharamkan “mendekati zina.” Frasa *“lā taqrabū al-zinā”* menunjukkan bahwa syariat mengambil langkah preventif yang sangat kuat, yaitu menutup semua celah yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Dalam istilah fikih, pendekatan ini dikenal sebagai saddu al-dzarī’ah, yakni menutup pintu yang

⁶ Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 145.

⁷ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 542.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Lentera Hati, 2019, hlm. 354.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Jinayah fi al-Islam, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998, hlm. 74.

mengarah pada kerusakan (mafsadah). Artinya, Islam tidak menunggu seseorang sampai terjerumus ke dalam zina, tetapi sudah menutup segala bentuk pendahuluannya seperti khalwat, memandang dengan syahwat, interaksi bebas tanpa batas, dan rangsangan yang dapat membangkitkan nafsu.¹⁰

Pendekatan preventif ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama kaidah "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengobati" (al-wiqāyah khayrun min al-'ilāj). Dalam maqāṣid, pencegahan merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan. Tujuan syariat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan agar kondisi masyarakat tetap bersih dari faktor-faktor yang memicu perilaku menyimpang. Dengan demikian, larangan mendekati zina menjadi bentuk penerapan paling konkret dari maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga peradaban manusia.¹¹

Tidak mengherankan jika para ulama klasik menempatkan penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai pilar utama dalam syariat. Pendidikan pesantren kemudian mengambil peran strategis dalam menanamkan kesadaran preventif ini melalui pembiasaan adab, penguatan akhlak, serta pembelajaran fikih seperti yang terdapat dalam Fathul Mu'in, sehingga santri tidak hanya memahami hukum zina, tetapi juga menyadari alasan syariat melarang seluruh hal yang mendekatinya.

Beberapa ulama menafsirkan bahwa larangan mendekati zina mencakup berbagai hal yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan tersebut, seperti khalwat, ikhtilath, pandangan yang berlebihan, dan konsumsi media yang membangkitkan syahwat.¹² Oleh karena itu, strategi pencegahan zina dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural melalui pendidikan moral, peraturan sosial, dan pembinaan spiritual.¹³

Dalam konteks masyarakat modern, tantangan terhadap moralitas dan pengendalian diri menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi membuat akses terhadap pornografi, konten seksual, serta interaksi bebas melalui media sosial semakin mudah dan sulit dikendalikan. Gaya hidup permisif yang sering dipromosikan oleh budaya populer juga memperlonggar batas-batas moral tradisional, sehingga generasi muda kerap terpapar rangsangan seksual sejak usia sangat dini. Kondisi ini menimbulkan urgensi baru bagi pendidikan agama bukan hanya sekadar transfer ilmu fikih, tetapi juga penanaman nilai ketakwaan, kesadaran diri, dan kemampuan mengontrol nafsu. Pendidikan yang menekankan pengendalian diri inilah yang sangat dibutuhkan agar individu mampu menahan diri dari perbuatan yang mendekati zina maupun zina itu sendiri.¹⁴

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2016, hlm. 222.

¹¹ Ibid., hlm. 224.

¹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2001, hlm. 289.

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999, hlm. 45.

¹⁴ Rahman, F., *Islam dan Moralitas Sosial*, Bandung: Mizan, 2017, hlm. 176.

Salah satu lembaga yang terbukti efektif dalam menjalankan peran preventif terhadap perilaku menyimpang adalah pesantren. Pesantren memiliki lingkungan yang terkontrol, kultur disiplin yang kuat, dan pendekatan pendidikan yang menekankan akhlak serta pembiasaan ibadah. Melalui sistem pengajaran kitab kuning, santri bukan hanya diajarkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai etika, adab pergaulan, dan pemahaman mendalam mengenai tujuan syariat. Pendidikan seperti ini membentuk karakter santri secara holistik meliputi aspek intelektual, spiritual, dan moral – yang pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan internal terhadap zina dan perbuatan maksiat lainnya.

Dalam tradisi pesantren, salah satu kitab fikih yang paling sering dijadikan rujukan adalah Fathul Mu'in karya Syaikh Zainuddin al-Malibari. Kitab ini merupakan syarah dari Qurratul 'Ain dan termasuk dalam literatur fikih madzhab Syafi'i yang membahas berbagai aspek ibadah dan muamalah secara ringkas, padat, dan aplikatif. Reputasi kitab ini sebagai rujukan utama bukan hanya karena sistematika penjelasannya, tetapi juga karena ia membahas isu-isu etika dan sosial yang relevan dengan kehidupan santri, termasuk topik hudud seperti zina. Oleh sebab itu, Fathul Mu'in menempati posisi penting dalam kurikulum pesantren dan menjadi fondasi utama dalam memahami hukum pergaulan serta batas interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Fathul Mu'in, zina didefinisikan sebagai memasukkan kepala zakar ke dalam farji orang hidup, baik melalui kubul maupun dubur, dengan sadar akan keharamannya. Perbuatan ini termasuk dosa besar setelah pembunuhan, bahkan sebagian ulama menilai bahwa dosa zina lebih berat daripada pembunuhan karena merusak keturunan, kehormatan, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar untuk mencegah dan menindak perbuatan zina sebelum maupun sesudah terjadi.¹⁵

Berikut ada sebuah nukilan dari kitab fathul mu'in:

يُحْدُ الرَّأْيُ الْمُحْصَنُ بِالرَّجْمِ حَتَّى يَمُوتَ، وَعَذِيرُ الْمُحْصَنِ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبِ سَنَةٍ، إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَلَا تُغْرَبُ الْمَرْأَةُ

وَالزَّانَا هُوَ إِبْلَاجُ الْحُشْفَةِ فِي الْفَرْجِ الْمَحْرَمِ مِنْ حَيٍّ بِلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ.

وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْقَتْلِ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

“Pezina yang muhshan (sudah menikah) dijatuhi hukuman rajam hingga mati, sedangkan pezina yang ghair muhshan (belum menikah) dikenai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, jika ia laki-laki. Namun, wanita tidak diasingkan.

“Zina adalah memasukkan kepala zakar ke dalam farji yang haram dari orang hidup, tanpa adanya syubhat pernikahan.”

¹⁵ Zainuddin Al-malibari, “Fiqh Klasik Fath Al-Muin” (2023): 100.

“Zina termasuk dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan, dan telah datang ancaman keras tentang hal itu dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.”

Dalam kitab tersebut, zina ditempatkan dalam bagian bab hudud, yaitu kategori pelanggaran yang memiliki sanksi tetap (hudūd) berdasarkan ketentuan syariat. Pembahasan zina dalam Fathul Mu’in tidak hanya menjelaskan hukuman, tetapi juga hikmah moral dan sosial di balik penetapan hukum tersebut. Kitab ini menegaskan bahwa zina adalah perbuatan yang termasuk dalam dosa besar (kabā’ir) dan memberikan dampak buruk bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan bahasa yang jelas, para ulama pengajar di pesantren menjadikan teks ini sebagai dasar untuk menanamkan pemahaman bahwa zina bukan sekadar tindakan seksual haram, tetapi bentuk pelanggaran terhadap kehormatan diri dan tatanan sosial yang dilindungi oleh syariat.

Menurut Fathul Mu’in, zina didefinisikan sebagai memasukkan kepala zakar ke dalam farji orang hidup, baik melalui kubul maupun dubur, dengan sadar bahwa perbuatannya haram. Definisi ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam bentuk apa pun yang dilakukan tanpa pernikahan yang sah akan masuk dalam kategori zina. Ulama menekankan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar setelah pembunuhan, dan sebagian ahli fikih bahkan berpendapat bahwa dosa zina bisa lebih berat daripada pembunuhan karena konsekuensinya yang luas. Zina dapat merusak keturunan (nasl), menodai kehormatan (‘ird), dan mengacaukan struktur sosial yang menjadi fondasi masyarakat.

Oleh karena itu, perhatian besar diberikan oleh Islam terhadap upaya pencegahan maupun penindakan terhadap zina. Syariat tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga menutup segala pintu yang mengarah kepada zina melalui larangan khalwat, menjaga pandangan, dan pembatasan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi pesantren, pembelajaran Fathul Mu’in membantu santri memahami bahwa hukum-hukum tersebut tidak bersifat represif, melainkan bertujuan melindungi kehormatan, keluarga, dan generasi mendatang. Inilah yang kemudian menjadi dasar penting dalam implementasi pencegahan zina melalui pendidikan kitab kuning.

Macam-macam Zina

1. Zina Muhsan

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah pernah melakukan hubungan melalui jalur yang sah (pernikahan). Adapun hukuman bagi pezina muhsan yaitu di Rajam (dilempari batu) sampai meninggal (LA & Ahsan, 2023) hal ini merujuk pada hadis nabi Muhammad SAW:

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,” Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal, “Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau

pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” Ya, jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah lakilaki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian”. (H.R. AlBukhari dari Abu Hurairah: 6317 dan Muslim dari Abu Hurairah: 3202).¹⁶

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu Muhsan adalah Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melukan hubungan seksual atau pertama kali (Perawan/Perjaka), hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah di dera 100 kali dan di asingkan (Ritonga & Mukhsin, 2024) selama setahun, hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr ayat 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Larangan Zina

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan: “Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji .dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32). Penjelasan makna ayat: Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini: “Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya”.

Asy-Syaikh As-Sa’ di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, “Larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya, untuk melakukan zina.”¹⁷

berikut ini ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang definisi dan larangan zina, yang menjadi dasar hukum pembahasan zina

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِن هُنَّ كَانُوا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁶ Luqman Hakim, Muhammad Rasydan, and Muhammad Safwan.

¹⁷ Niken laras Agustina, “PENYEBAB ZINA DAN AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA,” (2019): 1-9.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” QS Al-Isra’: 32.¹⁸

Ayat ini menunjukkan larangan mendekati, bukan hanya melakukan zina. Artinya, segala hal yang menjadi jalan menuju zina juga diharamkan seperti pandangan liar, ikhtilat (campur baur bebas), dan syahwat yang dibiarkan.

Maqāṣid adalah kata jamak bagi lafaz maqṣad iaitu kata terbitan yang diambil daripada kata kerja qasada, yaqsudu, qasd dan maqsad. Dalam bahasa arab, perkataan qasd didefinisikan kepada beberapa maksud iaitu mendatangi sesuatu dan mengahala ke arahnya, lurus dan tidak bengkok, adil dan tidak melampau dan memecahkan atau pecahan (al-Qazwīnī, 1979). Syariah pula berasal dari segi bahasa ialah jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air yang akan menghilangkan haus dan mendamaikan kepada peminum air (Ibn Manzur, t.t). Dari segi istilah pula syariah bermaksud aturan Allah SWT untuk manusia terdiri daripada hukum-hakam dalam al-Quran dan Sunnah. Daripada pengertian bahasa dua perkataan yang membentuk maqāṣid al-syarī’ah, maka ia boleh didefinisikan dalam bahasa mudahnya sebagai objektif Syariah iaitu mengapa dan kenapa disyariatkan sesuatu pensyariaan itu dan apakah rahsianya.¹⁹

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī’ah, larangan zina tidak hanya dipandang sebagai aturan hukum yang bersifat tekstual, tetapi terkait langsung dengan tujuan besar syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Maqāṣid al-syarī’ah mengajarkan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam, baik perintah maupun larangan, bertujuan untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khamsah: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Larangan zina memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa aspek tersebut, terutama perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan, yang menjadi fondasi utama bagi tatanan sosial.

Zina dianggap merusak dua maqāṣid besar sekaligus: ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-‘ird (perlindungan kehormatan). Dengan menjaga diri dari zina, seseorang tidak hanya menjaga kesucian dirinya, tetapi juga melindungi garis keturunannya dari kekacauan nasab yang dapat menimbulkan perselisihan, hilangnya tanggung jawab keluarga, dan ketidakjelasan status sosial. Pelanggaran terhadap keturunan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dapat merusak stabilitas masyarakat karena nasab adalah landasan penting dalam penetapan hak, hubungan keluarga, dan legitimasi sosial. Oleh sebab itu,

¹⁸ Musonnif Alfi, Zahara Baqiyatus Sholekhah, and Sunanul Baroroh, “Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadis,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 59–72.

¹⁹ Luqman Hakim, Muhammad Rasydan, and Muhammad Safwan, “Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī’ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam.”

para ulama memandang zina sebagai ancaman besar terhadap keberlangsungan struktur masyarakat dan keamanan sosial.

Dari sisi *ḥifẓ al-naḥs*, larangan zina juga dimaksudkan untuk mencegah kerusakan moral yang dapat mengancam kehidupan individu maupun komunitas. Perzinaan sering kali diikuti oleh konflik, kecemburuan, permusuhan, bahkan tindak kekerasan yang berujung pada kerusakan jiwa dan ketidakstabilan emosional. Sementara itu, dalam konteks *ḥifẓ al-dīn*, kemampuan seseorang menjaga kesucian diri merupakan bagian dari ketakwaan dan bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Ketika larangan zina diabaikan, maka nilai ketaatan kepada Allah dan komitmen dalam menjalankan syariat juga melemah.

Para ulama *maqāṣid* menegaskan bahwa efek zina tidak berhenti pada pelaku, melainkan memberikan dampak sosial yang luas. Anak yang lahir dari zina, misalnya, sering kali menghadapi stigma sosial dan ketidakjelasan identitas yang dapat memengaruhi hak-hak mereka dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu, penyebaran perzinaan dalam masyarakat dapat mengikis nilai malu (*al-ḥayā'*) yang merupakan salah satu cabang iman, sehingga berpotensi menciptakan lingkungan yang permisif terhadap perilaku maksiat. Inilah alasan mengapa syariat menempatkan larangan zina bukan hanya sebagai hukum pidana, tetapi sebagai mekanisme perlindungan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan di pesantren dirancang agar santri bukan hanya memahami hukum zina secara tekstual, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai *maqāṣid* yang melandasi larangan tersebut. Melalui kajian kitab kuning, diskusi fikih, serta pembiasaan adab sehari-hari, pesantren membentuk kesadaran bahwa menjauhi zina bukan hanya ketaatan hukum, tetapi bagian dari menjaga kemuliaan diri, keluarga, dan masyarakat. Pemahaman *maqāṣid* inilah yang menjadikan pendidikan pesantren memiliki karakter preventif yang kuat, karena santri dilatih untuk memahami alasan moral, sosial, dan spiritual di balik larangan syariat. Dengan cara ini, nilai hukum tidak berhenti pada teori, tetapi membentuk etika dan perilaku konkret dalam kehidupan santri sehari-hari..²⁰

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam kajian *ushul fikih*, karena ia menjelaskan mengapa syariat menetapkan suatu hukum dan tujuan apa yang ingin dicapai melalui ketentuan tersebut. Para ulama merumuskan *maqasid* sebagai kerangka pemikiran yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai inti dari seluruh pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, hukum dalam Islam tidak bersifat kaku atau semata-mata tekstual, tetapi lahir dari prinsip bahwa segala sesuatu yang diperintahkan atau dilarang memiliki alasan yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan manusia.

²⁰ Haryono, D., "Maqasid Syariah dan Tantangan Moral di Era Digital", *Jurnal Islamika*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 214.

Menurut Imam al-Syathibi, salah satu ulama ushul fikih yang mengembangkan konsep ini secara sistematis, maqasid didefinisikan sebagai “tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” Definisi ini menegaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur kehidupan ritual, tetapi juga berperan membangun tatanan sosial, menjaga moralitas, dan melindungi martabat manusia. Al-Syathibi menekankan bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum dalam Islam yang tidak memiliki hikmah atau tujuan tertentu, baik yang dapat dipahami secara jelas maupun tersirat melalui penalaran mendalam.²¹

Tujuan-tujuan tersebut kemudian dirangkum oleh para ulama dalam lima prinsip dasar yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khamsah atau lima kebutuhan pokok manusia. Pertama, menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), yaitu memastikan bahwa ajaran Islam dapat diamalkan dengan benar tanpa gangguan dan menjaga keberlangsungan iman umat. Kedua, menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) yang mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Ketiga, menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), karena akal adalah alat utama manusia dalam memahami ajaran agama, mengambil keputusan, dan membedakan yang benar dari yang salah. Keempat, menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) yang berfungsi melindungi struktur keluarga, nasab, dan tatanan sosial dari kerusakan yang muncul akibat perilaku menyimpang seperti zina. Dan kelima, menjaga harta (ḥifẓ al-māl) sebagai fondasi keberlangsungan kehidupan ekonomi serta keseimbangan sosial.

Keseluruhan maqasid ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk sistem hukum Islam yang komprehensif. Para ulama sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan syariat termasuk larangan zina bertujuan melindungi salah satu atau beberapa dari lima aspek pokok tersebut. Karena itu, memahami maqasid tidak hanya penting bagi para ahli hukum Islam, tetapi juga bagi para pendidik di pesantren, agar santri tidak hanya mengetahui hukum zahirnya, tetapi juga memahami hikmah dan tujuan yang mendasarinya.²²

Dalam konteks pencegahan zina, dua maqasid paling relevan adalah ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan) dan ḥifẓ al-‘ird (menjaga kehormatan).²³ Kedua prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum yang menuntut manusia untuk menjaga kesucian diri, keluarga, dan masyarakat dari perbuatan yang dapat menodai kehormatan atau merusak garis keturunan. Dengan demikian, pelarangan zina bukan sekadar larangan moral, melainkan bagian dari sistem perlindungan sosial Islam.

Penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam proses pendidikan tidak hanya bertujuan menyampaikan aturan-aturan fikih secara tekstual, tetapi juga

²¹ Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2002, hlm. 95.

²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 23.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

membentuk kesadaran etis yang lebih mendalam dalam diri santri. Pendidikan berbasis maqasid menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Dengan pendekatan seperti ini, santri tidak lagi sekadar menghafal daftar halal-haram, tetapi mampu memahami prinsip filosofis dan moral yang melatarbelakangi setiap ketentuan syariat. Inilah yang kemudian melahirkan ketaatan yang berbasis kesadaran (*conscious obedience*), bukan ketaatan yang bersifat mekanis.

Melalui pemahaman maqasid, santri mempelajari dua pertanyaan penting dalam studi hukum Islam: “apa yang dilarang?” dan “mengapa hal tersebut dilarang?”. Pemahaman terhadap “apa” memberikan pengetahuan normatif, sedangkan pemahaman terhadap “mengapa” membangun argumentasi moral dan kesadaran diri. Kombinasi keduanya memungkinkan santri tidak hanya menghindari suatu tindakan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa tindakan tersebut membawa kerusakan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran agama tidak berhenti pada tingkat normatif, melainkan naik ke level reflektif, kritis, dan aplikatif sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.²⁴

Penerapan ini menjadi sangat relevan dalam konteks larangan zina. Ketika guru kitab menjelaskan larangan zina, mereka tidak hanya menyebutkan bahwa zina adalah dosa besar dan termasuk *jarimah* dalam bab hudud, tetapi juga menyampaikan alasan maqasidnya. Guru menekankan bahwa larangan zina bertujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melindungi kehormatan manusia (*ḥifẓ al-‘ird*), dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Dengan menghadirkan alasan-alasan ini, santri dapat menangkap bahwa syariat tidak sekadar melarang, tetapi sedang melindungi sebuah nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan sosial.

Lebih jauh, pendekatan maqasid membantu santri memahami bahwa sebagian besar larangan syariat termasuk larangan mendekati zina bersifat preventif, yaitu menutup pintu kerusakan sebelum terjadinya. Penjelasan seperti ini membuat mereka menyadari bahwa hukum syariat memiliki logika pencegahan (*al-wiqāyah*) yang sangat kuat. Misalnya, guru dapat menunjukkan bahwa pembatasan pergaulan, penjagaan pandangan, pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan, serta adab komunikasi bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, tetapi mekanisme perlindungan syariat terhadap diri dan martabat manusia. Pemahaman seperti ini memperkuat internalisasi nilai sehingga santri mampu mengatur perilakunya secara sadar meskipun tidak sedang diawasi.²⁵

Dengan demikian, pendidikan berbasis maqasid tidak hanya melahirkan santri yang memahami hukum secara benar, tetapi juga membentuk karakter yang matang, adab yang kuat, dan kesadaran moral yang stabil. Pola pendidikan seperti ini sangat penting diterapkan di pesantren, khususnya dalam

²⁴ Qardhawi, *Fiqh al-Jinayah*, hlm. 89.

²⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, hlm. 176.

menghadapi tantangan moral modern seperti pergaulan bebas, akses pornografi, serta budaya seksual yang semakin terbuka. Dengan dasar maqasid, larangan-larangan syariat dipahami bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penjagaan dari Allah terhadap kemuliaan manusia.²⁶

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa maqāṣid al-syari'ah memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara teks-teks hukum Islam dan realitas sosial yang terus berkembang. Menurut beliau, tanpa pemahaman maqasid, hukum Islam dapat terjebak dalam kekakuan formal yang tidak mampu menjawab persoalan modern. Karena itu, maqasid berfungsi sebagai alat baca yang memungkinkan syariat tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya. Dalam pandangan al-Qardhawi, memahami tujuan syariat sama pentingnya dengan memahami lafaz hukum itu sendiri, karena tujuan itulah yang memberi napas, arah, dan orientasi etis bagi praktik keagamaan.²⁷

Dalam konteks modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, pergeseran nilai, dan perubahan gaya hidup, pendekatan maqasid menjadi semakin signifikan, khususnya dalam pendidikan moral di lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren. Maqasid dapat membantu para pendidik menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berupa perintah dan larangan, tetapi memiliki hikmah yang terkait dengan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, santri tidak diajarkan untuk taat secara buta, melainkan memahami alasan moral dan sosial di balik ketentuan syariat. Pendekatan ini menciptakan proses internalisasi nilai yang lebih kuat karena santri merasa bahwa syariat tidak hanya membatasi perilaku, tetapi juga melindungi dan memuliakan manusia.

Selain itu, maqasid memberikan fondasi bagi pesantren untuk merancang metode pembelajaran yang lebih kontekstual. Misalnya, ketika mengajarkan larangan zina, para ustaz tidak hanya menyampaikan hukumnya secara tekstual, tetapi juga menjelaskan bagaimana larangan tersebut menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Pemahaman seperti ini membuat hukum Islam tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kepedulian syariat terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, maqasid memainkan peran penting dalam membangun kesadaran moral yang bersifat preventif dan berkelanjutan.²⁸

Pendekatan maqasid juga sejalan dengan pemikiran Imam al-Syathibi yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan mereka. Al-Syathibi bahkan menyebutkan bahwa maqasid harus menjadi dasar pembentukan hukum, perilaku individu, dan kebijakan sosial. Artinya, maqasid tidak hanya relevan dalam wilayah hukum formal, tetapi juga dalam pembentukan karakter

²⁶ Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 149.

²⁷ Al-Attas, Syed M. Naquib, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993, hlm. 121.

²⁸ Jurnal Al-Fikr, "Integrasi Maqasid Syariah dalam Pendidikan Pesantren", Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 92.

manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks pesantren, hal ini berarti bahwa pendidikan agama tidak berhenti pada aspek teoretis, tetapi harus membentuk pola perilaku yang selaras dengan tujuan syariat, seperti menjaga kesucian diri, menolak perilaku yang mendekati zina, dan menghindari segala bentuk kerusakan moral.

Dengan menjadikan maqasid sebagai fondasi pendidikan, pesantren memiliki peluang besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya paham fikih secara tekstual, tetapi juga memiliki kedewasaan moral dan kesadaran etik yang tinggi. Model pendidikan seperti ini sangat penting di era modern, di mana tantangan moral jauh lebih kompleks daripada masa sebelumnya. Melalui pendekatan maqasid, ajaran agama dapat berfungsi sebagai petunjuk hidup yang aplikatif, relevan, dan kokoh, sekaligus menjaga kemurnian tujuan syariat sebagaimana diwariskan oleh para ulama.²⁹

Dengan demikian, pencegahan zina melalui maqasid bukan hanya berfokus pada hukuman ('uqūbah), tetapi juga pembinaan (tarbiyah).³⁰ Pendidikan pesantren yang menanamkan kesadaran spiritual dan kontrol diri menjadi sarana penting dalam mengaktualisasikan maqasid tersebut di tingkat praksis.

Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, dan perbuatan ini dianggap sebagai salah satu dosa besar yang memiliki dampak negatif pada moralitas dan tatanan sosial. Penelitian mengenai hukum Islam terkait zina biasanya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum, dengan fokus pada hukuman hudud yang berlaku secara tegas dan konsisten. Misalnya, dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk 100 kali, sementara pelaku yang sudah menikah dapat dikenakan hukuman rajam. Penelusuran literatur mengenai zina dalam hukum Islam juga sering membahas syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti keharusan adanya empat saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina.³¹

Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, bukan kemauan sendiri. Kawin paksa dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak lain yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa seseorang menikah karena berbagai alasan. Karena untuk menghindari adanya perzinahan sehingga seseorang dapat menikah tanpa persetujuannya atau tanpa keputusannya sendiri. Menurut hukum Islam, kawin paksa disebut ijbar. Ijbar timbul melalui kekuasaan wali yang disebut dengan hak Ijbar. Hak-hak selalu menjadi milik ayah dan kakek terus ke atas.

Kitab *Fathul Muin* menekankan bahwa setiap tindakan yang dapat mengarah pada perzinahan harus dicegah melalui penguatan nilai moral, kontrol

²⁹ Al-Malibari, Fathul Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah, t.t., hlm. 7.

³⁰ I'anatut Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 12.

³¹ Bintang Okta Ramadhani et al., "Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina," *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 106–114.

sosial, dan mekanisme hukum yang jelas. Dengan demikian, pelarangan zina bukan semata karena aspek hukumnya, tetapi juga karena implikasinya terhadap kerusakan nasab, kehormatan, serta stabilitas masyarakat.

Dalam praktik sosial di Indonesia, norma agama dan budaya sering kali berpadu dalam mencegah terjadinya perzinaan. Salah satu bentuk konkret dari mekanisme sosial tersebut ialah adanya praktik perkawinan yang disegerakan atau dalam beberapa kasus dikenal dengan istilah “kawin paksa” yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi yang dianggap mendekati perzinaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat berusaha menegakkan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), meskipun penerapannya terkadang belum sepenuhnya sejalan dengan kaidah hukum Islam yang ideal sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Muin*.

Sebagai contoh sebab terjadinya kawin paksa yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia adalah akibat dari perzinaan. Hal seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Ketika dua sejiwa pergi keluar rumah kemudian mencari tempat yang sepi untuk bisa melakukan perzinaan, atau bahkan di kos tempat tinggal, ataupun rumah sendiri. Pada umumnya masyarakat masih risih melihat pasangan muda yang bukan muhrim berduaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga, maka peraturan yang berlaku di masyarakat diterapkan, dengan menikahkan pasangan muda yang berduaan tersebut. Biasanya perkawinan yang seperti ini tetap meminta izin dari orang tua mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kawin paksa, antara lain:

- a) Faktor Ekonomi (mengurangi beban ekonomi orang tua) : Kondisi ekonomi orang tua khususnya pihak perempuan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa.
- b) Faktor karena kawin paksa yang sudah menjadi turun temurun dalam keluarga : Untuk sebagian adat istiadat, kawin paksa dengan kerabat dekat didasarkan pada kesepakatan untuk menjaga hubungan persahabatan dan mengasuh keturunan, meskipun anak yang dikawinkan tidak menginginkannya.
- c) Faktor kekhawatiran terjerumus terhadap perbuatan yang tidak terpuji.
- d) Faktor pergaulan yang tidak terkendali : Terjadinya kawin paksa adalah pergaulan yang tidak terkendali sehingga seseorang terpaksa menikah meskipun dari segi kematangan jiwa raganya belum sepenuhnya menikah. Namun, dilihat dari keadaan yang tidak memungkinkan, sangat disayangkan bagi pihak keluarga jika perkawinan tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemaksaan perkawinan dengan menyegerakan perkawinan tersebut.
- e) Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana : Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin paksa.

Pada dasarnya, hukum kawin paksa boleh saja dilakukan dan harus memenuhi persyaratan. Namun, jika seorang wali (ayah, kakek, dan sebagainya)

tidak diperbolehkan memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya. Atau sebaliknya, jika anak perempuan ingin menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, namun orang tuanya tidak menghendaki menikahkan.³²

Dalam hal ini, anak mempunyai hak, karena anaklah yang akan menjalani perkawinan tersebut. Jangan sampai hak-hak yang dimiliki anak menjadi terperosot ke dalam lubang, apalagi lubang kemaksiatan. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus saling menghormati hak masing-masing. Anak harus menghormati hak ijbar orang tuanya, dan orang tua harus menghormati hak anak yang akan menjalani perkawinan. Dengan kata lain, hak anak lebih penting dibandingkan hak orang tua.³³

Kitab Fathul Mu'in dan Implementasinya di Pesantren

Kitab Fathul Mu'in merupakan salah satu karya monumental dalam tradisi fikih mazhab Syafi'i yang memiliki posisi penting dalam pendidikan pesantren di Nusantara. Kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari (w. 987 H), seorang ulama besar yang berasal dari wilayah Malabar, India Selatan.³⁴ Al-Malibari dikenal sebagai tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan fikih Syafi'i di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Karyanya tidak hanya dipakai di negara asalnya, tetapi juga tersebar luas hingga ke Mesir, Yaman, dan khususnya kepulauan Nusantara melalui jaringan keilmuan para ulama yang menuntut ilmu di Haramain dan Hadramaut.

Fathul Mu'in merupakan syarah atau penjelasan mendalam dari karya ringkas sebelumnya, Qurratul 'Ain bi Muhimmat ad-Din, yang juga ditulis oleh Syekh Zainuddin al-Malibari. Hubungan antara dua kitab ini menunjukkan pola umum dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu tahapan penyusunan teks ringkas (mukhtaṣar) kemudian diperluas melalui penjelasan (syarḥ) untuk memudahkan pembaca memahami maksud hukum secara lebih terstruktur. Qurratul 'Ain berfungsi sebagai fondasi awal yang memaparkan pokok-pokok fikih secara singkat, sedangkan Fathul Mu'in hadir sebagai elaborasi yang menjelaskan detail hukum, pengecualian, perbedaan pendapat, serta aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Fathul Mu'in bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi instrumen penting untuk menggambarkan keluasan fikih Syafi'i bagi santri tingkat menengah.³⁵

³² Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam."

³³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam."

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1427.

³⁵ Zainuddin al-Malibari, Qurratul 'Ain (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 3.

Keistimewaan Fathul Mu'in tidak berhenti di situ. Kitab ini kemudian melahirkan tradisi penjelasan lanjutan (ḥāsyiyah), di mana ulama setelah al-Malibari memberikan komentar kritis, tambahan referensi, serta klarifikasi hukum yang mungkin kurang dibahas secara mendalam dalam syarah awal. Salah satu karya yang paling populer adalah I'ānatut Thalibin karya Syekh Abu Bakr Syatha al-Dimyathi, seorang ulama besar dari Mesir. Karya ini menjadi pasangan tak terpisahkan bagi Fathul Mu'in; banyak pesantren bahkan mengajarkan keduanya secara berurutan untuk memberikan pemahaman menyeluruh bagi santri. Dalam I'ānatut Thalibin, al-Dimyathi tidak hanya menafsirkan ucapan al-Malibari, tetapi juga memasukkan pandangan ulama Syafi'i lainnya seperti Ibnu Hajar al-Haitami dan ar-Ramli sehingga membentuk jaringan penjelasan fikih yang sangat kaya dan komprehensif.

Kolaborasi antara matn (teks dasar), syarḥ (penjelasan), dan ḥāsyiyah (komentar lanjutan) sebagaimana terlihat dalam rangkaian Qurratul 'Ain Fathul Mu'in I'ānatut Thalibin merupakan ciri khas paling menonjol dalam kurikulum kitab kuning. Struktur bertingkat ini memudahkan santri memahami fikih dari level paling dasar hingga mencapai analisis tingkat lanjut. Tidak mengherankan apabila rangkaian kitab ini menjadi inti dari silabus tradisional pesantren, terutama pada bidang fikih ibadah dan muamalah.

Dalam banyak pesantren di Nusantara, proses belajar dimulai dengan matn sebagai hafalan dasar untuk melatih ketelitian bahasa Arab dan pola pikir fikih. Setelah itu, santri diperdalam pemahamannya melalui syarah seperti Fathul Mu'in, yang memperluas cakupan hukum dengan contoh-contoh aplikatif. Tahap terakhir menggunakan hasyiyah seperti I'ānatut Thalibin untuk memahami argumentasi, qiyas, khilaf, dan dalil-dalil pendukung. Dengan pola bertingkat seperti ini, santri tidak hanya mempelajari hukum secara tekstual, tetapi juga menguasai metodologi berpikir dalam mazhab Syafi'i. Inilah yang menjadikan Fathul Mu'in tidak hanya berfungsi sebagai kitab fikih, tetapi juga sebagai media pembentukan keilmuan dan karakter santri secara komprehensif.³⁶ Kolaborasi antara teks dasar (matn), syarah, dan hasyiyah ini menjadikan Fathul Mu'in bagian penting dari silabus tradisional dalam pembelajaran fikih di pesantren.

Daya tarik utama dari Fathul Mu'in adalah gaya bahasa dan sistematika penulisan yang ringkas namun padat, sehingga mudah dipahami oleh santri tingkat menengah. Hal ini membuat kitab tersebut memiliki posisi strategis sebagai jembatan bagi santri yang baru memulai kajian fikih tingkat lanjut sebelum memasuki kitab-kitab Syafi'iyah yang lebih kompleks seperti Tuhfatul Muhtaj atau Mughni al-Muhtaj.³⁷ Karena itu, banyak pesantren menjadikan

³⁶ Abu Bakr Syatha, I'ānatut Thalibin (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Jilid 1, hlm. 5.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 22.

Fathul Mu'in sebagai materi wajib dalam kurikulum fiqh ibadah, muamalah, dan adab.

Dalam pembahasannya, Fathul Mu'in tidak hanya memuat hukum-hukum ibadah seperti wudhu, shalat, dan puasa, tetapi juga menekankan dimensi etika dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Pada bagian yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl), Syekh al-Malibari menjelaskan larangan mendekati zina, sebagaimana sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra': 32. Pembahasan ini menegaskan bahwa syariat tidak hanya melarang zina, tetapi juga semua perantara yang mengarah kepadanya.

Syekh al-Malibari menyebutkan beberapa langkah yang wajib diambil bagi seorang muslim untuk menjaga kehormatan dirinya. Pertama, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Ia menegaskan bahwa "Barang siapa menjaga pandangannya, maka ia telah menjaga separuh imannya."³⁹ Ungkapan ini menunjukkan pentingnya mengendalikan mata sebagai pintu masuk godaan dan syahwat.

Kedua, kewajiban menjauhi khalwat, yakni keadaan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena situasi tersebut menjadi celah besar menuju fitnah. Al-Malibari menegaskan bahwa khalwat merupakan sebab yang paling sering membawa seseorang pada perbuatan tak terpuji.⁴⁰ Ketiga, kewajiban menahan hawa nafsu melalui latihan spiritual seperti banyak berpuasa, memperbanyak dzikir, serta menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan rangsangan.⁴¹

Pandangan moral dalam Fathul Mu'in ini menunjukkan bahwa kitab tersebut tidak hanya memaparkan hukum formal, tetapi juga memupuk kesadaran moral (moral consciousness). Inilah alasan mengapa kitab ini sangat cocok digunakan sebagai fondasi pendidikan akhlak dalam sistem pesantren.

Dalam konteks pesantren, Fathul Mu'in tidak dipahami secara mekanis sebagai buku hukum, tetapi sebagai alat pembentukan karakter. Hal ini berlaku di banyak pesantren, termasuk Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, yang menjadikan kitab ini sebagai materi fiqh inti.⁹

Di pesantren tersebut, pembelajaran Fathul Mu'in dilakukan melalui metode bandongan (halaqah besar) dan sorogan (setoran bacaan). Metode bandongan memungkinkan pengasuh atau ustaz membaca teks Arab dan menjelaskan maknanya secara langsung, sementara santri menyimak dan mencatat. Model pembelajaran ini bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mentransmisikan tradisi ilmiah, akhlak, serta adab belajar.

³⁸ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 147-150.

³⁹ Ibid., hlm. 151.

⁴⁰ Ibid., hlm. 153.

⁴¹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 234.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pencegahan zina dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai bentuk larangan moral atau ketentuan pidana yang bersifat formalistik, tetapi merupakan bagian fundamental dari tujuan agung syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan tersebut berorientasi pada pemeliharaan lima prinsip utama kehidupan, terutama kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang keduanya menjadi fondasi keseimbangan masyarakat. Penekanan dalam al-Qur'an untuk tidak sekadar "menjauhi zina" tetapi "tidak mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam mengedepankan strategi pencegahan dini (*saddu al-dharā'i*) demi menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada kerusakan moral, sosial, maupun struktural. Pendekatan preventif ini membuktikan bahwa syariat Islam memiliki visi jauh ke depan dalam menjaga stabilitas kehidupan manusia.

Kitab *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari memberikan kontribusi penting dalam memperjelas berbagai konsep fikih yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan, adab menjaga pandangan, batas-batas interaksi sosial, serta mekanisme pengendalian diri. Penjelasan al-Malibari tidak hanya berhenti pada rumusan hukum, tetapi juga mengandung dimensi etika yang memperkuat tujuan *maqasid*. Dengan demikian, *Fathul Mu'in* bukan hanya berfungsi sebagai rujukan fikih klasik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, moralitas, dan kesadaran spiritual bagi santri yang mempelajarinya.

Implementasi nilai-nilai tersebut di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menunjukkan bahwa pengajaran *Fathul Mu'in* di pesantren berjalan secara holistik. Pembelajaran kitab kuning dipadukan dengan pembinaan akhlak, pengawasan sosial, dan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai syariat. Sistem pendidikan pesantren yang menggunakan metode bandongan, halaqah, kedisiplinan harian, serta arahan langsung dari pengasuh, menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga menanamkan kesadaran hukum dan akhlak secara berkelanjutan. Pengasuh pesantren menekankan bahwa pemahaman fikih harus selalu sejalan dengan penguatan akhlak, sehingga santri mampu memahami hikmah di balik setiap hukum, bukan sekadar mematuhi secara tekstual.

Dengan integrasi antara fikih klasik, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan sistem pendidikan pesantren, model pencegahan zina yang terbentuk menjadi lebih komprehensif. Model ini mencakup dimensi pengetahuan, nilai, karakter, dan pengawasan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai benteng moral yang mampu membentuk generasi berakhlak, memiliki kontrol diri, dan mampu menghadapi tantangan moral di era modern yang semakin kompleks. Pada akhirnya, pencegahan zina melalui pendekatan *maqasid* bukan hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga tatanan masyarakat demi terwujudnya

kehidupan yang bermartabat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Syatha, I'anatut Thalibin (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)
- Abuddin Nata. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, Dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak Asasi." Vol. 1, No. 2 (2024): 197-206.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, dan Ashfiya Nur Atqiya. "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam." El-Faqih 10, no. 1 (2024): 172-188.
- Ahmad Warson Munawwir. al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Al-Ghazali. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Ghazali. Ihya' Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Ghazali. Ihya' Ulumuddin. Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Al-Malibari, Zainuddin. Fathul Mu'in. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Malibari, Zainuddin. Fiqh Klasik Fath Al-Muin. 2023.
- Al-Malibari, Zainuddin. Qurratul 'Ain. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Azyumardi Azra. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos, 2002.
- Bintang Okta Ramadhani et al. "Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP Terhadap Perbuatan Zina." Ikhlas 2, no. 1 (2024): 106-114.
- D. Haryono. "Maqasid Syariah dan Tantangan Moral di Era Digital." Jurnal Islamika 9, no. 2 (2023): 214.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Jurnal Al-Fikr, "Integrasi Maqasid Syariah dalam Pendidikan Pesantren", Vol. 11, No. 1 (2022)
- Jurnal Al-Fikr. "Integrasi Maqasid Syariah dalam Pendidikan Pesantren." Vol. 11, No. 1 (2022): 92.
- Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP." Formosa Journal of Science and Technology 1, no. 1 (2022).

- Kasmiati et al. "Pernikahan Penderita Disfungsi Seksual Perspektif Al-Ghazālī: Analisis Medis dan Maqasid Syariah." (2021): 167–186.
- Luqman Hakim, Muhammad Rasydan, dan Muhammad Safwan. "Analisis Pendekatan Maqāsid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam."
- Musonnif Alfi, Zahara Baqiyatus Sholekhah, and Sunanul Baroroh, "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 59–72.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Niken Laras Agustina. "Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya." (2019): 1–9.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2016.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Moralitas Sosial*. Bandung: Mizan, 2017.
- Syatha, Abu Bakr. *I'anatut Thalibin*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010).
- Wawancara pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. 15 September 2025.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 199
- Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.)
- Zainuddin al-Malibari, *Qurratul 'Ain* (Beirut: Darul Fikr, t.t.),